



PUTUSAN

Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Rabani als Bani Bin Ma Ruf
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 26/23 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan 9 Oktober Gg. Jemaah 2 Komplek 500 No. 18
Rt. 008 Rw. 002 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ahmad Rabani als Bani Bin Ma Ruf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : H. Ahmad Arrahman als Lebong Bin H. Abdul Gafar
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 31/3 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Bjm



6. Tempat tinggal : Jalan 9 Oktober Gg. Jemaah 2 Komplek 500 Rt.
008 Rw. 002 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin

7. Agama : I s l a m

8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa H. Ahmad Arrahman als Leborg Bin H. Abdul Gafar ditahan dalam
tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021
sampai dengan tanggal 23 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28
November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan
tanggal 22 Desember 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Muhammad Akbar, SH. Pekerjaan
Penasehat Hukum Anggota LKB Unlam Banjarmasin, berdasarkan Penetapan
Majelis Hakim Nomor 907/Pen.Pid.Sus/2021/PNBjm tanggal 2 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 906/Pid.Sus/2021
/PN Bjn tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Bjn tanggal 23
November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD RABANI Als BANI Bin MA'RUF (Alm) dan
terdakwa H. AHMAD ARRAHMAN Als LEBONG Bin H. ABDUL GAFAR**
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana " *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak*
pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair, untuk itu agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair.

2. Menyatakan terdakwa **AHMAD RABANI Als BANI Bin MA'RUF (Alm) dan terdakwa H. AHMAD ARRAHMAN Als LEBONG Bin H. ABDUL GAFAR terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD RABANI Als BANI Bin MA'RUF (Alm) dan terdakwa H. AHMAD ARRAHMAN Als LEBONG Bin H. ABDUL GAFAR** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan rutan dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah), Subsidiar masing-masing 6 (enam) bulan Penjara**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram)
 - 2) 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,09 gram)
 - 3) 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram)
 - 4) 1 (satu) pak plastik klip
 - 5) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 6) 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 0838-6249-2646
 - 7) 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hijau dengan nomor simcard 0853-8774-1773



- 8) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 9) 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard
0821-1248-4171 & 0838-4486-5154
- 10) 1 (satu) buah Hp merk Advan warna biru tanpa simcard

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Mohon agar Para terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa I AHMAD RABANI Als BANI Bin MAKRUF (Alm), terdakwa II H. AHMAD ARRAHMAN Als LEBONG Bin H. ABDUL GAFAR bersama-sama dengan saksi¹ FAUZAN UMAMI Als OZAN Bin ABDULLAH, saksi² GAZALI RAHMAN Als RAHMAN Bin SARIFFUDIN dan saksi FITRIAN Als IFIT Bin M. MUKSIN (Alm) (masing-masing terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) pada hari¹ Jumat tanggal¹ 23 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 17.45 wita pada saat saksi I.Gusti Made D.N dan saksi Veri anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Fauzan Umami Als Ozan dan saksi Gazali Rahman Als Rahman (para terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba di rumah terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman jalan Kelayan A Gg. 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No. 33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin lalu saksi I.Gusti Made D.N dan saksi Veri anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel melakukan penggeledahan di rumah terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 paket dengan berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram), 1 paket berat kotor 2,26 gram (bersih 2,09 gram) dan 1 paket berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram) .
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 saksi Fauzan Umami Als Ozan menghubungi terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Lebong melalui handphone untuk memesan pembelian sabu sebanyak 25 gram dengan harga sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan saksi Fauzan Umami Als Ozan mengatakan akan membayarnya secara tunai sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah dua hari kemudian lalu terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Lebong mengatakan nanti yang akan mengambil uangnya ke rumah saksi Fauzan Umami Als Ozan adalah terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani selanjutnya terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Lebong menelpon terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani untuk mengambil uang pembelian sabu tersebut kepada saksi Fauzan Umami Als Ozan sekitar 30 menit kemudian datang terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani ke rumah saksi Fauzan Umami Als Ozan dan saksi Fauzan Umami Als Ozan menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) kepada terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani, setelah terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani menerima uang pembelian sabu tersebut lalu terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani pergi menemui terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Lebong yang sedang berada di rumah saksi Fitriani Als Ifit lalu terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.17.000.000,- kepada terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Lebong;
- Bahwa terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Lebong selanjutnya memesan sabu pesanan dari saksi Fauzan Umami Als Ozan sebanyak 25 gram kepada seseorang dengan sebutan Jhonwick (belum tertangkap)

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total harga pembelian sebesar Rp.18.000.000,- (@ gram harga Rp.720.000,-) dengan sistem transaksinya adalah uang terlebih dahulu ditransfer kemudian sabu diserahkan dengan sistem ranjau selanjutnya terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Leborg menyerahkan uang pembelian sabu yang totalnya adalah sebesar Rp.23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (sudah termasuk uang sebesar Rp.17.000.000,-) kepada saksi Fitrian Als Ifit dan terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Leborg meminta kepada saksi Fitrian Als Ifit untuk melakukan setor tunai uang pembelian sabu tersebut ke rekening pribadi milik saksi Fitrian Als Ifit yakni rekening Bank Mandiri atau rekening bank BRI atas nama isteri saksi Fitrian Als Ifit melalui mesin ATM selanjutnya saksi Fitrian Als Ifit mentransfer uang sebesar Rp.23.250.000,- yang ada dalam rekening pribadi saksi Fitrian Als Ifit ke nomor rekening Bank BCA atas nama Muhammad Rizky dan ke nomor rekening Bank BRI atas nama Melisa sesuai dengan nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Leborg, lalu bukti transfernya saksi Fitrian Als Ifit foto dengan handphone lalu saksi Fitrian Als Ifit kirim fotonya melalui aplikasi Whatsapss ke handphone terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Leborg sedangkan terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Leborg tetap menunggu di rumah saksi Fitrian Als Ifit dan saksi Fitrian Als Ifit telah mendapat imbalan uang sebesar Rp.100.000,- s/d 200.000 dari terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Leborg.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Leborg meminta kepada terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani untuk mengambil sabu pesanan terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Leborg dari orang yang bernama Jhonwick di sekitar jalan S.Parman Banjarmasin lalu terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani pergi untuk mengambil sabu, setibanya di dekat lampu merah Tarakan jalan S.Parman Banjarmasin, terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal yang mengarahkan kepada terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani untuk mengambil sabu yang dibungkus dengan plastik teh celup sari wangi di samping tiang listrik dalam Gang Kalimantan 2 samping toko Arthomoro Cell jalan S.Parman Banjarmasin laluÂ sekitar pukul 14.30 wita terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani membawa bungkus sabu ke rumah saksi Fitrian Als Ifit dan langsung terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani sendiri yang menyerahkan bungkus yang berisi sabu kepada terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Leborg yang sedang berada di rumah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fitriani Als Ifit lalu selang 10 menit kemudian terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Lebong meminta kepada terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani untuk menyerahkan bungkus yang berisi sabu kepada saksi Fauzan Umami Als Ozan selanjutnya terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani telah menyerahkan bungkus yang berisi sabu kepada saksi Fauzan Umami Als Oza yang sedang menunggu di depan teras rumah saksi Fitriani Als Ifit dan terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani telah menerima imbalan sebesar Rp.100.000,- dari terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Lebong. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Juli 2021 dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel diketahui 1 paket dengan berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram 1 paket berat kotor 2,26 gram (bersih 2,09 gram) 1 paket berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 06327/NNF/2021 Tanggal 02 Agustus 2021 terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dilakukan penyisihan berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,197 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa bukan bekerja di bidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasian atau Pedagang besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran narkoba atau penyalahgunaan narkoba dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa I AHMAD RABANI Als BANI Bin MAKRUUF (Alm), terdakwa II H. AHMAD ARRAHMAN Als LEBONG Bin H. ABDUL GAFAR bersama-sama dengan saksiÂ FAUZAN UMAMI Als OZAN Bin ABDULLAH, saksiÂ GAZALI RAHMAN Als RAHMAN Bin SARIFFUDIN dan saksiÂ FITRIAN Als IFIT Bin M. MUKSIN (Alm) (masing-masing terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggalÂ 23 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 17.45 wita pada saat saksi I.Gusti Made D.N dan saksi Veri anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Fauzan Umami Als Ozan dan saksi Gazali Rahman Als Rahman (para terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba di rumah terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman jalan Kelayan A Gg. 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No. 33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin lalu saksi I.Gusti Made D.N dan saksi Veri anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel melakukan penggeledahan di rumah terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 paket dengan berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram), 1 paket berat kotor 2,26 gram (bersih 2,09 gram) dan 1 paket berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram) .
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 saksi Fauzan Umami Als Ozan menghubungi terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Lebong melalui handphone untuk memesan pembelian sabu sebanyak 25 gram dengan harga sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan saksi Fauzan Umami Als Ozan mengatakan akan membayarnya secara tunai sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) sedangkan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya akan dibayar setelah dua hari kemudian lalu terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Lebong mengatakan nanti yang akan mengambil uangnya ke rumah saksi Fauzan Umami Als Ozan adalah terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani selanjutnya terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Lebong menelpon terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani untuk mengambil uang pembelian sabu tersebut kepada saksi Fauzan Umami Als Ozan sekitar 30 menit kemudian datang terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani ke rumah saksi Fauzan Umami Als Ozan dan saksi Fauzan Umami Als Ozan menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) kepada terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani, setelah terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani menerima uang pembelian sabu tersebut lalu terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani pergi menemui terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Lebong yang sedang berada di rumah saksi Fitriani Als Ifit lalu terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.17.000.000,- kepada terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Lebong;

- Bahwa terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Lebong selanjutnya memesan sabu pesanan dari saksi Fauzan Umami Als Ozan sebanyak 25 gram kepada seseorang dengan sebutan Jhonwick (belum tertangkap) dengan total harga pembelian sebesar Rp.18.000.000,- (@ gram harga Rp.720.000,-) dengan sistem transaksinya adalah uang terlebih dahulu ditransfer kemudian sabu diserahkan dengan sistem ranjau selanjutnya terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Lebong menyerahkan uang pembelian sabu yang totalnya adalah sebesar Rp.23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (sudah termasuk uang sebesar Rp.17.000.000,-) kepada saksi Fitriani Als Ifit dan terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Lebong meminta kepada saksi Fitriani Als Ifit untuk melakukan setor tunai uang pembelian sabu tersebut ke rekening pribadi milik saksi Fitriani Als Ifit yakni rekening Bank Mandiri atau rekening bank BRI atas nama isteri saksi Fitriani Als Ifit melalui mesin ATM selanjutnya saksi Fitriani Als Ifit mentransfer uang sebesar Rp.23.250.000,- yang ada dalam rekening pribadi saksi Fitriani Als Ifit ke nomor rekening Bank BCA atas nama Muhammad Rizky dan ke nomor rekening Bank BRI atas nama Melisa sesuai dengan nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Lebong, lalu bukti transfernya saksi Fitriani Als Ifit foto dengan handphone lalu saksi Fitriani Als Ifit kirim fotonya melalui aplikasi Whatsapss ke handphone terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Lebong sedangkan terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Lebong tetap menunggu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi Fitriani Als Ifit dan saksi Fitriani Als Ifit telah mendapat imbalan uang sebesar Rp.100.000,- s/d 200.000 dari terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Leborg.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Leborg meminta kepada terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani untuk mengambil sabu pesanan terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Leborg dari orang yang bernama Jhonwick di sekitar jalan S.Parman Banjarmasin lalu terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani pergi untuk mengambil sabu, setibanya di dekat lampu merah Tarakan jalan S.Parman Banjarmasin, terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal yang mengarahkan kepada terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani untuk mengambil sabu yang dibungkus dengan plastik teh celup sari wangi di samping tiang listrik dalam Gang Kalimantan 2 samping toko Arthomoro Cell jalan S.Parman Banjarmasin lalu sekitar pukul 14.30 wita terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani membawa bungkus sabu ke rumah saksi Fitriani Als Ifit dan langsung terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani sendiri yang menyerahkan bungkus yang berisi sabu kepada terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Leborg yang sedang berada di rumah saksi Fitriani Als Ifit lalu selang 10 menit kemudian terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Leborg meminta kepada terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani untuk menyerahkan bungkus yang berisi sabu kepada saksi Fauzan Umami Als Ozan selanjutnya terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani telah menyerahkan bungkus yang berisi sabu kepada saksi Fauzan Umami Als Oza yang sedang menunggu di depan teras rumah saksi Fitriani Als Ifit dan terdakwa I Ahmad Rabani Als Bani telah menerima imbalan sebesar Rp.100.000,- dari terdakwa II H. Ahmad Arrahman Als Leborg. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Juli 2021 dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel diketahui 1 paket dengan berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram 1 paket berat kotor 2,26 gram (bersih 2,09 gram) 1 paket berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 06327/NNF/2021 Tanggal 02 Agustus 2021 terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dilakukan penyisihan berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,197 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa bukan bekerja di bidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasian atau Pedagang besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran narkotika atau penyalahgunaan narkotika dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SURIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi sebagai anggota POLRI pada Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel.
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi I Gusti Made D.N pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 WITA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman di sebuah rumah Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 petugas mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan diduga sering terjadi transaksi narkotika di Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, lalu menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 17.45 wita petugas meluncur ke Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya dilokasi tersebut, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman yang berada dirumah tersebut.

- Bahwa dari hasil penggeledahan rumah tersebut yang didampingi Ketua RT setempat, petugas berhasil menemukan 3 paket sabu yang sempat dibuang keluar rumah oleh terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan, saat ditanyakan kepemilikan 3 paket sabu yang ditemukan tersebut, terdakwa Fauzan Umami mengakui sabu tersebut adalah miliknya sendiri tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah petugas melakukan interogasi dilapangan terhadap terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman, terdakwa I Fauzan Umami mengaku dihadapan petugas bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa I Fauzan Umami yang diperoleh dari H. Ahmad Arrahman Als Lebong, Ahmad Rabani dan Fitriani
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan, petugas sekitar pukul 18.00 wita juga melakukan penangkapan terhadap Fitriani als Ifit dirumahnya selanjutnya sekitar pukul 19.29 wita petugas juga melakukan penangkapan terhadap Ahmad Rabani dirumahnya dan sekitar pukul 22.00 wita dilakukan penangkapan terhadap H. Ahmad Arrahman Als Lebong yang sedang berada di sebuah kamar di hotel victoria Banjarmasin
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram)
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,09 gram)
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram)
 - 1 (satu) pak plastik klip
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 0838-6249-2646

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hijau dengan nomor simcard 0853-8774-1773
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Fitriani als Ifit, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No.rek 4485-01-0192-62-53-0 a.n Halimatuas Saadiyah
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI No.rek 031-00-0785-600-1 a.n Fitriani
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI No.Card 6013-0140-9144-0373
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No.Card 6032-9887-0146-3619
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0812-5051-8383 & 0838-6249-2501
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Ahmad Rabani dan H. Ahmad Arrahman Als Leborg, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0821-1248-4171 & 0838-4486-5154
 - 1 (satu) buah Hp merk Advan warna biru tanpa simcard
 - bahwa ketika petugas meminta kepada para terdakwa untuk menunjukkan ijin dari pihak berwenang terkait penguasaan barang bukti narkoba, para terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
2. Saksi **I GUSTI MADE D.N.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai anggota POLRI pada Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel.
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi I Gusti Made D.N pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 WITA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman di sebuah rumah Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 petugas mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan diduga sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, lalu menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 17.45 wita petugas meluncur ke Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya di lokasi tersebut, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman yang berada di rumah tersebut.
- Bahwa dari hasil penggeledahan rumah tersebut yang didampingi Ketua RT setempat, petugas berhasil menemukan 3 paket sabu yang sempat dibuang keluar rumah oleh terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan, saat ditanyakan kepemilikan 3 paket sabu yang ditemukan tersebut, terdakwa Fauzan Umami mengakui sabu tersebut adalah miliknya sendiri tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah petugas melakukan interrogasi di lapangan terhadap terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman, terdakwa I Fauzan Umami mengaku dihadapan petugas bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa I Fauzan Umami yang diperoleh dari H. Ahmad Arrahman Als Lebong, Ahmad Rabani dan Fitriani
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan, petugas sekitar pukul 18.00 wita juga melakukan penangkapan terhadap Fitriani als Ifit di rumahnya selanjutnya sekitar pukul 19.29 wita petugas juga melakukan penangkapan terhadap Ahmad Rabani di rumahnya dan sekitar pukul 22.00 wita dilakukan penangkapan terhadap H. Ahmad Arrahman Als Lebong yang sedang berada di sebuah kamar di hotel victoria Banjarmasin
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram)

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,09 gram)
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram)
 - 1 (satu) pak plastik klip
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 0838-6249-2646
 - 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hijau dengan nomor simcard 0853-8774-1773
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Fitriani als Ifit, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No.rek 4485-01-0192-62-53-0 a.n Halimatus Saadiyah
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI No.rek 031-00-0785-600-1 a.n Fitriani
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI No.Card 6013-0140-9144-0373
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No.Card 6032-9887-0146-3619
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0812-5051-8383 & 0838-6249-2501
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Ahmad Rabani dan H. Ahmad Arrahman Als Lebong, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0821-1248-4171 & 0838-4486-5154
 - 1 (satu) buah Hp merk Advan warna biru tanpa simcard
 - bahwa ketika petugas meminta kepada para terdakwa untuk menunjukkan ijin dari pihak berwenang terkait penguasaan barang bukti narkoba, para terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
3. Saksi **FITRIAN als IFIT Bin M.MUKSIN (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap petugas polisi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wita di rumah saksi Jalan Kelayan B Tengah Gg. Melati No. 13 Rt. 012 Rw. 002 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dari penangkapan saksi, petugas tidak ada menemukan barang bukti narkotika
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wita saksi ada menerima uang dari H. Ahmad Arrahman Als Lebong melalui Ahmad Rabani sebesar Rp.23.250.000,- , saat itu uangnya saksi terima di rumah saksi
- Bahwa sebelumnya H. Ahmad Arrahman Als Lebong ada menyuruh saksi untuk setor tunai ke rekening pribadi saksi lalu saksi mentransfer uang tersebut yang ada dalam rekening saksi ke nomor rekening Bank BCA atas nama Muhammad Rizky dan ke nomor rekening Bank BRI atas nama Melisa sesuai dengan nomor rekening yang diberikan oleh saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong, lalu bukti transfERNYA saksi foto dengan handphone lalu saksi kirim fotonya melalui aplikasi Whatsapss ke handphone saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong
- Bahwa dari mentransferkan uang milik H. Ahmad Arrahman Als Lebong, saksi diberi uang sebesar Rp.100.000,- dari saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong
- bahwa saksi, terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dari saksi berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No.rek 4485-01-0192-62-53-0 a.n Halimatus Saadiyah, 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI No.rek 031-00-0785-600-1 a.n Fitriani, 1 (satu) buah ATM Bank BRI No.Card 6013-0140-9144-0373, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No.Card 6032-9887-0146-3619 dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0812-5051-8383 & 0838-6249-2501.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **FAUZAN UMAMI Als OZAN Bin ABDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan saksi Gazali Rahman pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 WITA saksi telah

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas di Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

- Bahwa pada saat saksi ditangkap, petugas ada melakukan penggeledahan yang didampingi ketua rt setempat, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 3 paket sabu dengan berat masing-masing berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram), berat kotor 2,26 gram (bersih 2,09 gram) dan berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram)
- Bahwa 3 paket sabu tersebut diakui saksi adalah miliknya yang rencananya akan saksi jual namun belum sempat dijual karena keburu ditangkap petugas
- Bahwa 3 paket sabu yang ditemukan petugas adalah milik saksi yang baru saja saksi peroleh / ambil dari terdakwa H. Ahmad Arrahman Als Lebong sebanyak 25 gram, saat petugas datang, saksi dan saksi Gazali Rahman sedang memaket sabu tersebut
- Bahwa sebelumnya saksi mengajak kepada saksi Gazali Rahman Als Rahman untuk bersama-sama menjual sabu dengan keuntungan dibagi dua dan disanggupi oleh saksi Gazali Rahman Als Rahman yang membantu menyerahkan sabu apabila ada pembeli yang datang membeli sabu .
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 saksi menghubungi terdakwa H. Ahmad Arrahman Als Lebong melalui handphone untuk memesan sabu sebanyak 25 gram dengan harga sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan saksi mengatakan hanya punya uang sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa H. Ahmad Arrahman Als Lebong bilang nanti terdakwa Ahmad Rabani yang akan mengambil uangnya ke rumah saksi, kurang lebih 30 menit kemudian datang terdakwa Ahmad Rabani ke rumah saksi untuk mengambil uangnya, sekitar pukul 15.50 wita saksi dikabari oleh terdakwa H. Ahmad Arrahman Als Lebong untuk pergi ke gang melati di jalan kelayan B Banjarmasin setelah berada didalam gang melati, saksi bertemu dengan terdakwa Ahmad Rabani yang menyerahkan bungkus berisi 25 gram sabu didalam plastik warna hitam selanjutnya saksi membawa bungkus plastik hitam berisi sabu ke rumah untuk saksi bagi bersama dengan saksi Gazali Rahman menjadi beberapa paket, sekitar pukul 17.45 wita datang petugas melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi Gazali Rahman dan petugas

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menemukan 3 paket sabu yang sempat dibuang ke luar rumah oleh saksi

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa H. Ahmad Arrahman Als Lebong memperoleh sabu
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **FAUZAN UMAMI Als OZAN Bin ABDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 WITA saksi telah ditangkap oleh petugas di Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan 3 paket sabu yang sempat dibuang ke luar rumah oleh saksi Fauzan Umami als Ozan
- Bahwa saksi Fauzan Umami als Ozan mendapatkan sabu dari seseorang yang namanya dipanggil Lebong / terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan, terakhir kali saksi Fauzan Umami als Ozan mendapatkan sabu dari terdakwa Lebong adalah sebanyak 25 gram, untuk harga dan waktunya saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi ikut membantu membagi sabu menjadi beberapa paket kecil karena sebelumnya saksi Fauzan Umami als Ozan ada mengajak kepada saksi untuk bersama-sama menjual sabu dengan keuntungan dibagi dua dan disanggupi oleh saksi yang membantu menyerahkan sabu apabila ada pembeli yang datang membeli sabu
- Bahwa imbalan yang saksi dapatkan membantu saksi Fauzan Umami als Ozan adalah diberi imbalan uang Rp.300.000,-
- Bahwa selain uang yang saksi terima dari saksi Fauzan Umami als Ozan, kadang-kadang saksi diajak oleh saksi Fauzan Umami als Ozan untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) akan tetapi Para Terdakwa tidak menggunakan hak yang diberikan tersebut;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa AHMAD RABANI als BANI Bin MA'RUF (alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 di rumah terdakwa Jalan 9 Oktober Gg. Jemaah 2 Komplek 500 No. 18 Rt. 008 Rw. 002 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 terdakwa sedang berada ditempat kerja, sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa dihubungi oleh terdakwa H. Ahmad Arrahman Als Lebong melalui HP yang meminta terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp.17.000.000,- kepada saksi Fauzan Umami als Ozan dan nanti antarkan ke tempat saksi Fitriani als ifit
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita terdakwa mengambil uang ke tempat saksi Fauzan Umami als Ojan di rumahnya di daerah Kelayan A Gang 12 Banjarmasin, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.17.000.000,- lalu terdakwa langsung mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa H. Ahmad Arrahman Als Lebong yang sedang berada di rumah saksi Fitriani als Ifit, lalu terdakwa pulang ke rumahnya
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita terdakwa dipanggil lagi oleh terdakwa H. Ahmad Arrahman Als Lebong, lalu terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Fitriani als Ifit, saat itu saksi diminta oleh terdakwa H. Ahmad Arrahman Als Lebong untuk mengambil sabu di jalan S.Parman Banjarmasin lalu terdakwa berangkat, dan saat tiba di lampu merah jalan Tarakan Banjarmasin,
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh seseorang yang menggunakan nomor pribadi yang mengarahkan kepada terdakwa untuk mengambil sabu didalam gang Kalimantan 2 samping Arthomoro cell tepatnya disamping tiang listrik dengan dibungkus plastik teh celup sari wangi
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabunya, langsung terdakwa bawa ke rumah saksi Fitriani als Ifit dan terdakwa serahkan kepada terdakwa H. Ahmad Arrahman Als Lebong lalu terdakwa meninggalkan rumah Fitriani als Ifit
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa kembali dihubungi oleh terdakwa H. Ahmad Arrahman Als Lebong yang meminta kepada terdakwa untuk

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu saksi Fauzan Umami als Ozan dan diminta untuk menyerahkan sabu kepada saksi Fauzan Umami als Ozan

- Bahwa setelah menunggu selama 10 menit, saksi Fauzan Umami als Ozan datang menemui terdakwa didalam Gang Melati dan terdakwa menyerahkan sabu nya kepada terdakwa Fauzan Umami als Ozan lalu terdakwa pulang ke rumah saksi
- Sekitar pukul 18.00 wita, saat terdakwa sedang rebahan dirumah terdakwa, datang petugas polisi menangkap terdakwa, dan turut disita HP dan timbangan
- bahwa terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya

2. Terdakwa H. AHMAD ARRAHMAN Als LEBONG Bin H. ABDUL GAFAR) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wita di kamar hotel victoria jalan lambung mangkurat Banjarmasin
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 pagi, terdakwa sedang berada dirumah saksi Fitriani als Ifit sedang santai, lalu sebelum sholat jumat, terdakwa dihubungi oleh saksi Fauzan Umami als Ozan untuk memesan sabu sebanyak 25 gram namun saksi Fauzan Umami als Ozan mengatakan jika uangnya baru ada Rp.17.000.000,- dan sisanya akan dibayarkan belakangan karena harga sabu adalah Rp.21.000.000,-
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi terdakwa Ahmad Rabani untuk mengambil uang ditempat saksi Fauzan Umami als Ozan, sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa Ahmad Rabani datang dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa,
- Bahwa saat itu terdakwa langsung menghubungi orang yang bernama Jhonwick melalui aplikasi BBM untuk memesan sabu dan disanggupi oleh Jhonwick dan terdakwa disuruh untuk melakukan pembayaran dengan mengirimkan uang atas nama Melisa bank bri lalu terdakwa meminta saksi Fitriani als Ifit untuk mengirimkan uang pembayaran dan cicilan utang terdakwa dengan total sebesar Rp.23.000.000,- dan setelah saksi Fitriani als Ifit selesai mengirimkan uangnya lalu terdakwa langsung

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Bjm



memberitahu kepada sdr Jhonwick yang meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan No. hp yang menerima lalu terdakwa memberikan No. hp milik terdakwa Ahmad Rabani als Bani lalu saat itu juga terdakwa Ahmad Rabani dihubungi oleh seseorang untuk diarahkan mengambil sabunya dan berselang 30 menit kemudian, terdakwa Ahmad Rabani als Bani tiba di rumah Fitriani als Ifit dan langsung menyerahkan bungkus plastik teh celup sari wangi kepada terdakwa lalu terdakwa membuka dan mengecek isinya, sekitar 5 menit kemudian, terdakwa menghubungi saksi Fauzan Umami als Ozan, jika barangnya sudah ada, dan tidak lama kemudian datang saksi Fauzan Umami lalu sabunya terdakwa serahkan kepada terdakwa Ahmad Rabani dengan dibungkus plastik hitam untuk diserahkan kepada saksi Fauzan Umami als Ozan yang berada di depan teras rumah Fitriani als Ifit.

- Bahwa terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram)
2. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,09 gram)
3. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram)
4. 1 (satu) pak plastik klip
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
6. 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 0838-6249-2646
7. 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hijau dengan nomor simcard 0853-8774-1773

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *setiap orang*;
2. *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika*
3. *secara tanpa hak atau melawan hukum*;
4. *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Setiap orang ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang “ ialah orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, unsur setiap orang yang dimaksud tidak lain adalah **terdakwa I AHMAD RABANI Als BANI Bin MA'RUF (Alm) dan terdakwa II H. AHMAD ARRAHMAN Als LEBONG Bin H. ABDUL GAFAR** yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan mereka terdakwa mengakui serta membenarkannya, fakta yang terungkap dalam persidangan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka berdasarkan pertimbangan di atas Unsur “ *setiap orang* “ telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 17.45 wita petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalsel antara lain saksi Suriadi dan saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Made D.N. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan diduga sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin lalu menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 17.45 wita petugas meluncur ke Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya di lokasi tersebut, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman yang berada di rumah tersebut. dan dari hasil penggeledahan rumah tersebut yang didampingi Ketua RT setempat, petugas berhasil menemukan 3 paket sabu dengan masing-masing berat yakni berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram), berat kotor 2,26 gram (bersih 2,09 gram) dan berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram) yang sempat dibuang keluar rumah oleh terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan. terhadap 3 paket sabu tersebut didepan petugas yang melakukan interogasi diakui terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan adalah miliknya yang rencananya akan dijual bersama dengan terdakwa II Gazali Rahman yang mana sebelumnya terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan ada mengajak terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman untuk bersama-sama menjual sabu dengan keuntungan dibagi dua dan disanggupi oleh terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman yang membantu menyerahkan sabu apabila ada pembeli yang datang membeli sabu dengan imbalan uang yang akan diterima terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman sebesar Rp.300.000,- s/d Rp.500.000,-.

Bahwa untuk mendapatkan 3 paket sabu tersebut diketahui terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan memperolehnya dari saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong dengan harga sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) lalu H. Ahmad Arrahman Als Lebong meminta kepada saksi Ahmad Rabani untuk mengambil uangnya ke rumah terdakwa Fauzan Umami lalu setelah sabunya tersedia lalu saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong menyuruh saksi Ahmad Rabani menyerahkan bungkusan plastik warna hitam berisi sabu kepada terdakwa Fauzan Umami yang menunggu didalam Gang Melati Banjarmasin selanjutnya terdakwa Fauzan Umami membawa bungkusan plastik hitam berisi sabu ke sebuah rumah yang terletak di jalan Kelayan A Gg. 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No. 33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk di bagi menjadi beberapa paket kecil bersama-sama dengan terdakwa Gazali Rahman lalu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 wita datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalsel antara lain saksi

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Suriadi dan saksi I Gusti Made D.N melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fauzan Umami dan terdakwa Gazali Rahman yang sedang berada di rumah di jalan Kelayan A Gg. 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No. 33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan dari hasil penggeledahan rumah tersebut petugas berhasil menemukan 3 paket sabu yang terdiri : 1 paket dengan berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram), 1 paket berat kotor 2,26 gram (bersih 2,09 gram) dan 1 paket berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram) yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 06327/NNF/2021 Tanggal 02 Agustus 2021 terhadap barang bukti narkoba jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 3 paket sabu tersebut rencananya akan dijual oleh saksi Fauzan Umami dan saksi Gazali Rahman namun tidak sempat dijual oleh saksi Fauzan Umami dan saksi Gazali Rahman karena keburu ditangkap oleh petugas kepolisian .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur “ *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : “ secara tanpa hak atau melawan hukum ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang subyek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tanpa didasari suatu alasan hak yang diperbolehkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 17.45 wita petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalsel antara lain saksi Suriadi dan saksi I Gusti Made D.N. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan diduga sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin lalu menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 17.45 wita petugas meluncur ke Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin



Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya dilokasi tersebut, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman yang berada dirumah tersebut. dan dari hasil penggeledahan rumah tersebut yang didampingi Ketua RT setempat, petugas berhasil menemukan 3 paket sabu dengan masing-masing berat yakni berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram), berat kotor 2,26 gram (bersih 2,09 gram) dan berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram) . yang ditemukan tersebut, terdakwa Fauzan Umami mengakui sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong melalui saksi Fitriani als Ifit dan saksi Ahmad Rabani als Bani (masing-masing terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang atas penguasaan sabu tersebut saat ditanyakan oleh petugas yang melakukan penangkapan. para terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu secara tanpa hak atau melawan hukum tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasin atau Pedagang Besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran Narkotika ataupun penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum. dengan demikian unsur “ tanpa hak atau melawan hukum ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur " menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam waktu transaksi jual beli namun barang ditemukan yang disimpan di rumah terdakwa dalam peguasaan mereka terdakwa, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Menimbang, bahwa salah satu unsur dari dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan diertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *setiap orang;*
2. *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika*
3. *secara tanpa hak atau melawan hukum;*
4. *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur “ *Setiap orang* “, “ *Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*” dan *precursor narkotika* dan unsur “ *Tanpa hak dan melawan hukum*” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan ketiga unsur tersebut telah dinyatakan terbukti, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut (*Mutatis mutandis*) maka unsur tersebut dianggap terbukti pula dalam dakwaan Subsidiar

Ad. 3. Unsur “ memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi, keterangan Para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 17.45 wita petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalsel antara lain saksi Suriadi dan saksi I Gusti Made D.N. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan diduga sering terjadi transaksi narkotika di Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin lalu



menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 17.45 wita petugas meluncur ke Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya di lokasi tersebut, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman yang berada di rumah tersebut. dan dari hasil penggeledahan rumah tersebut yang didampingi Ketua RT setempat, petugas berhasil menemukan 3 paket sabu dengan masing-masing berat yakni berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram), berat kotor 2,26 gram (bersih 2,09 gram) dan berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram) yang sempat dibuang keluar rumah oleh terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan. terhadap 3 paket sabu tersebut di depan petugas yang melakukan interogasi diakui terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan adalah miliknya yang rencananya akan dijual bersama dengan terdakwa II Gazali Rahman yang mana sebelumnya terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan ada mengajak terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman untuk bersama-sama menjual sabu dengan keuntungan dibagi dua dan disanggupi oleh terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman yang membantu menyerahkan sabu apabila ada pembeli yang datang membeli sabu dengan imbalan uang yang akan diterima terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman sebesar Rp.300.000,- s/d Rp.500.000,-.

Bahwa untuk mendapatkan 3 paket sabu tersebut diketahui terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan memperolehnya dari saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong dengan harga sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) lalu H. Ahmad Arrahman Als Lebong meminta kepada saksi Ahmad Rabani untuk mengambil uangnya ke rumah terdakwa Fauzan Umami lalu setelah sabunya tersedia lalu saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong menyuruh saksi Ahmad Rabani menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisi sabu kepada terdakwa Fauzan Umami yang menunggu di dalam Gang Melati Banjarmasin selanjutnya terdakwa Fauzan Umami membawa bungkus plastik hitam berisi sabu ke sebuah rumah yang terletak di jalan Kelayan A Gg. 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No. 33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk di bagi menjadi beberapa paket kecil bersama-sama dengan terdakwa Gazali Rahman lalu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 wita datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalsel antara lain saksi Suriadi dan saksi I Gusti Made D.N melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fauzan Umami dan terdakwa Gazali Rahman yang sedang berada di rumah di jalan Kelayan A Gg. 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No. 33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan dari hasil penggeledahan rumah



tersebut petugas berhasil menemukan 3 paket sabu yang terdiri : 1 paket dengan berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram), 1 paket berat kotor 2,26 gram (bersih 2,09 gram) dan 1 paket berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram) yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 06327/NNF/2021 Tanggal 02 Agustus 2021 terhadap barang bukti narkoba jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 3 paket sabu tersebut rencananya akan dijual oleh saksi Fauzan Umami dan saksi Gazali Rahman namun tidak sempat dijual oleh saksi Fauzan Umami dan saksi Gazali Rahman karena keburu ditangkap oleh petugas kepolisian .

Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan,

Dengan demikian unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 dan 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Para terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHP terhadap Para terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa**

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Bjm



*hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”,
sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum ;*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta mengingat pula bahwa Narkotika sangat membahayakan bagi masyarakat Indonesia terutama bagi generasi muda karenanya Majelis Hakim tidak sependapat terhadap lamanya pidana sehingga pidana yang akan dijatuhkan haruslah lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 132 ayat(1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain daripada pidana pokok juga dikenai pidana tambahan berupa denda, maka Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang tersebut yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan dan merusak generasi bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

1. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram)
2. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,09 gram)
3. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram)
4. 1 (satu) pak plastik klip
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
6. 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 0838-6249-2646
7. 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hijau dengan nomor simcard 0853-8774-1773



Semua Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya;

Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa Para terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan kepadanya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar Para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

memperhatikan Pasal 132 ayat(1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I **AHMAD RABANI Als BANI Bin MA'RUF (Alm)** dan terdakwa II **H. AHMAD ARRAHMAN Als LEBONG Bin H. ABDUL GAFAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I **AHMAD RABANI Als BANI Bin MA'RUF (Alm)** dan terdakwa II **H. AHMAD ARRAHMAN Als LEBONG Bin H. ABDUL GAFAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **terdakwa terdakwa AHMAD RABANI Als BANI Bin MA'RUF (Alm)** dan terdakwa **H. AHMAD ARRAHMAN Als LEBONG Bin H. ABDUL GAFAR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan **pidana denda** masing-masing **sebesar Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **masing-masing selama 3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2021/PN Bjm



7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram)
- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,09 gram)
- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram)
- 1 (satu) pak plastik klip
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 0838-6249-2646
- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hijau dengan nomor simcard 0853-8774-1773

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 oleh kami, Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H., Moh. Fatkan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Zulkhaidir, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H.M.H.

TTD

Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yurda Saputera, S.H., M.H.